



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 593 /BUP-PASBAR /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN PADA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, perlu menunjuk pengelola anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pengelola anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pengguna Anggaran/barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- KETIGA : Pengguna anggaran/barang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- b. menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh Penerimaan dan Penyetoran Atas Penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

KEENAM : Speciment tanda tangan dan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seperti termuat pada kolom 5 dan 6 dari lampiran keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,









YULIANTO

Tembusan kepada yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 593 /BUP-PASBAR/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA
ANGGARAN PADA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. EDRIZAL NIP. 19640218 199302 1 001	Pembina Utama Muda / IV.c	Pengguna Anggaran/Barang			
2	YULITRA JUNAIDI NIP.19770722 201406 1 007	Pengatur Muda Tk.I/II.b	Bendahara Pengeluaran			
3	IRMANTO NIP.19630812 200212 1 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Penerimaan			

BUPATI PASAMAN BARAT


YULIANTO



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/483 /BUP-PASBAR /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR
188.45/593/BUP-PASBAR/2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
ANGGARAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/593/BUP-PASBAR/2020 tentang penunjukan pengelola anggaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah yang diikuti dengan surat dari Dinas Perkebunan Nomor :900/48/DISBUN/IX-2021 tentang Usulan Perubahan Pengelolaan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas keputusan sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/593/BUP-PASBAR/2020 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/593/BUP-PASBAR/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan kembali susunan Pengelola Anggaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terhadap Bendahara Penerimaan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
1. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
 2. menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh Penerimaan dan Penyetoran Atas Penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 3. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

- KEEMPAT : Speciment tanda tangan dan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti termuat pada kolom 5 dan 6 dari lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 1st September 2021
BUPATI PASAMAN BARAT,







HAMSUARDI


Tembusan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 483 /BUP-PASBAR/2021
TANGGAL : 1st September 2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PASAMAN BARAT NOMOR 188.45/593/BUP-
PASBAR/2020 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA ANGGARAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGGAL	PARAF	
1	2 Ir. EDRIZAL NIP. 19640218 199302 1 001 Pembina Utama Muda IV/c	3 Ir. EDRIZAL NIP. 19640218 199302 1 001 Pembina Utama Muda IV/c	4 Pengguna Anggaran/Barang	5	6	7
1	YULITRA JUNAIDI NIP. 19770722 201406 1 007 Pengatur Muda Tk I II/b	YULITRA JUNAIDI NIP. 19770722 2001406 1 007 Pengatur Muda Tk I II/d	Bendahara Pengeluaran			
2	IRMANTO NIP. 19630812 200212 1 001 Penata Muda III/a	NURUL VADILLA, SP NIP. 19941015 202012 2 009 Penata Muda III/a	Bendahara Penerimaan			
3						

BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 7465167

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 188.4 / 39 / DISBUN / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 188.4/01/DISBUN/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 yang tersebut dibawah ini :

Nama : GUSTAR RAFLIS, SP
NIP : 19640817 200212 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Sekretaris Dinas Perkebunan

KEDUA : Selaku Pejabat Penatusahaan Keuangan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan Verifikasi SPP;
- e. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. Melakukan akuntansi OPD;
- h. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Juni 2021.

Ditetapkan di : Sukamenanti


Pada Tanggal : 7 Juni 2021

**Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat**


Ir. EDRIZAL
NIP. 19640218 199302 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. *Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.*
2. *Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat*
4. *Yang Bersangkutan.*
5. *Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 7465167

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 188.4 / 01 / DISBUN / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 yang tersebut dibawah ini :

Nama : GUSTAR RAFLIS, SP
NIP : 19640817 200212 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kasubag Keuangan

KEDUA : Selaku Pejabat Penatusahaan Keuangan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan Verifikasi SPP;
- e. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. Melakukan akuntansi OPD;
- h. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

**Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat**

Ir. EDRIZAL

NIP. 19640218 199302 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. *Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.*
2. *Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat*
4. *Yang Bersangkutan.*
5. *Arsip.*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 7465167

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor : 188.4 / 03 / DISBUN / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, dirasa perlu menunjuk kembali Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 16 Januari 2021

**Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat**

Ir. EDRIZAL
NIP. 196402181993021 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.4 / 03 / DISBUN / 2021

TANGGAL : 16 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen Pengeluaran)	SUHARTATI NING RUM, A.Md 19830103 201001 2 021	Penata Muda / III a

Sukamenang, 18 Januari 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ir. EDRIZAL

NIP. 19640218 199302 1 001



Kode Pos : 26366

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 7465167

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN**KABUPATEN PASAMAN BARAT****Nomor : 188.4 / 08 / DISBUN / 2021****TENTANG****PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)****DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT****TAHUN ANGGARAN 2021****KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat perlu ditunjang dengan Leptop;

c. bahwa untuk terlaksananya poin a diatas perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai pemegang Leptop;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan

- Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 16 Januari 2021

**Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat**

Ir. EDRIZAL

NIP. 19640218 199302 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simping Empat.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simping Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simping Empat
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.4 / / DISBUN – 2021
 TANGGAL : 16 Januari 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK LAMA / NIP	JABATAN
1	2	3	5	6
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.236.000	SYAHWIR, SP 19630927198803 1 009	Kabid Perencanaan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.255.500	SYAHWIR, SP 19630927198803 1 010	Kabid Perencanaan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.066.900.596	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	349.700.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 002	Kasubag Umum dan Asset
5	pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	66.810.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 003	Kasubag Umum dan Asset

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.4 / 08 / DISBUN / 2021
TANGGAL : 21 Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.491.500	SYAHWIR, SP 19630927198803 1 009	Kabid Perencanaan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.483.410.596	NOFRIYANTI, S.ST 19701125 199403 1 007	Kasubag Kepegawaian
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25.200.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.040.000	NOFRIYANTI, S.ST 19701125 199403 1 007	Kasubag Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.549.060	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.846.319	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.480.700	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.371.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
10	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	251.140.500	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
11	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuha, dan Mikro Organisme Kewenagan Kabupaten/Kota	393.540.425	NELFI ARDI, SP 19710815 200501 1 006	Kepala UPT Benih
12	Pengembangan Prasarana Pertanian	43.251.000	ERMIN DAMANIK, SP 19690315 200501 2 009	Kabid Produksi
13	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.235.370.000	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
14	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	80.470.500	ERMIN DAMANIK, SP 19690315 200501 2 009	Kabid Produksi
15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	339.007.270	RHUHENDRO SAPUTRA, S.Kom 19790218 200604 1 007	Kabid Penyuluh

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	44.243.600	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
JUMLAH		12.503.168.870		

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. EDRIZAL
NIP. 19640218 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 7465167

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 188.4 / 52 / DISBUN / 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KE-1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 188.4 / 08 / DISBUN / 2021
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa karna adanya mutasi rotasi di lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat dirasa perlu membuat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 188.4/08/DISBUN/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.


KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 September 2021 dan apabila ada kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 02 September 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat



NIP. 196402181993021001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.4 / S2 / DISBUN / 2021
TANGGAL : 28 September 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.491.500	ASRI YARSI, SP 19840807 200901 2 007	Kasi Statistik
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.483.410.596	NOFRYANTI, S.ST 19701125 199403 1 007	Kasubag Kepegawaian
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	25.200.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.040.000	NOFRYANTI, S.ST 19701125 199403 1 007	Kasubag Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.549.060	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.846.319	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.480.700	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.371.000	HUDSALAMONI, SP 19650427 200212 1 001	Kasubag Umum dan Asset
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	251.140.500	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
10	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenagan Kabupaten/Kota	393.540.425	NELFI ARDI, SP 19710815 200501 1 006	Kepala UPT Benih
11	Pengembangan Prasarana Pertanian	43.251.000	HARRI PERSADA, SP, M.Si 19760720 200901 1 005	Kabid Produksi
12	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.235.370.000	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
13	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	80.470.500	HARRI PERSADA, SP, M.Si 19760720 200901 1 005	Kabid Produksi
14	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	339.007.270	SAHMIRDAN, SP 19641229 198803 1 001	Kabid Penyuluh

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPTK / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
15	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	44.243.600	M. ZULFIKAR YUSUF. Nst, SP 19810717 200604 1 006	Kasi Pembiayaan dan Pengolahan Lahan
JUMLAH		12.503.168.870		

Kepala Dinas Perkebunan
 Kabupaten Bantul

 M. NIP. 19640218 199302 1 001